

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-	
		SPWM/05.1	
Tanggal	:	11 Januari 2019	
Revisi		01	
Berlaku		11 Januari 2023	

PROSEDUR PENCAPAIAN KUALIFIKASI DOSEN

Digunakan untuk	:	No. Standar	Judul Standar		
melengkapi		SN.DIKTI/A/SPWM/05.1	Standar Kualifikasi Dosen Prodi D-3		
			Keperawatan		
		SN.DIKTI/A/SPWM/05.2	Standar Kualifikasi Dosen Prodi D-4		
			Manajemen Informasi Kesehatan		
		SN.DIKTI/A/SPWM/05.3	Standar Kualifikasi Dosen Prodi S-1		
			Farmasi		
		SN.DIKTI/1/SPWM/05.4	Standar Kualifikasi Dosen Prodi S-1		
			Keperawatan dan Ners		

	Penanggui			
Proses	Nama		Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II	A,	11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat	Amuare 1	23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia	The	11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.1
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

T. dona Dana a don	T .	December 1911 -		
Tujuan Prosedur	-	Prosedur ini dibuat agar kualifikasi Dosen pada program studi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kualifikasi Dosen		
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kualifikasi Dosen		
Standar	:	Standar Kualifikasi Dosen		
Definisi Istilah	:	 Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 		
Prosedur	:	 Kaprodi atau kepala divisi mengajukan permintaan dosen kepada Waket I, dan Waket II Ketua STIKes bersama Waket I, Waket II, dan bagian PSDM menentukan kualifikasi calon dosen Bagian PSDM melakukan rekruitmen calon dosen Apabila calon dosen memenuhi kualifikasi maka akan dilanjutkan ke tahap seleksi Apabila calon dosen tidak memenuhi kualifikasi maka tidak dilanjutkan ke tahap seleksi 		
Penanggungjawab	:	 Ketua STIKes Wakil Ketua I Wakil Ketua II Kepala Program Studi Bagian PSDM 		
Diagram Alur Prosedur	:	Permintaan tenaga kependidikan dari Kaprodi Penentuan kualifikasi dosen sesuai isi standar kualifikasi dosen Rekruitmen calon dosen		

		Sesuai kualifikasi	Tidak sesuai kualifikasi	
Catatan	:	-		
Dokumen Terkait	• •	 Standar Kualifikasi Dosen Standar Proporsi Dosen Standar Perencanaan Dosen Standar Rekruitmen Dosen Formulir Evaluasi Pencapaian Kualifikasi Dosen Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 		